

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 003/PW.04/K.MU-09/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (SP4N-LAPOR)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik serta kelancaran proses penerimaan laporan layanan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

- Memperhatikan
- :

a.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 295/PW.04/K1/12/2025 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c.

Surat Edaran Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA

:

Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEDUA

:

Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- KETIGA

:

Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEEMPAT

:

Susunan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;;
- KELIMA

:

Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :

1.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

2.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 03 Juni 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 003/PW.04/K.MU-09/06/2026
Tanggal : 03 Juni 2026.
Tentang : Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (SP4N-LAPOR)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
3.	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
4.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Penanggungjawab
5.	FIRDJA, SE	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
6.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kapala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua
7.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Sekretaris
8.	SURYADI ARYSANDI MUNIM, SH	Pelaksana ASN	Anggota
9.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	Pelaksana ASN	Anggota
10.	KRISTORIA SIALLAGAN, A.Md.Akun	Pelaksana ASN	Anggota
11.	JUNAIDI MA'UD	Pelaksana ASN	Anggota
12.	NASARUDIN AMIN	Pelaksana ASN	Anggota
13.	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana ASN	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd